BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk Allah Swt. yang diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu berinteraksi dengan yang lain, saling tolong-menolong apabila di antara mereka ada yang mengalami kesulitan dan saling bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan hidup masingmasing.

Setiap kegiatan yang manusia lakukan tersebut telah diatur dalam agama Islam yang disebut dengan fikih muamalah. Adapun yang dimaksud dengan fikih muamalah adalah aturan-aturan (hukum-hukum) Allah Swt. yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.

Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilakukan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing.² Oleh karena itu manusia diperbolehkan melakukan muamalah dengan bentuk yang

1

¹ Abdul Rahman Ghazaly, et al., Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),

² Nasrun Haroen, *Figh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), viii.

beraneka ragam, Akan tetapi harus tetap berlandaskan dengan prinsip-prinsip dan konsep yang diajarkan oleh syariat Islam.

Salah satu kegiatan yang termasuk dalam lingkup muamalah adalah utang piutang. Utang piutang merupakan kegiatan yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dikarenakan kebutuhan setiap manusia sangat beragam dan tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut. Oleh karena itu seseorang mencari pinjaman atau berutang kepada orang lain, baik utang itu berupa uang atau barang yang akan dibayar gantinya pada waktu yang lain sesuai dengan ketentuan yang menjadi kesepakatan bersama. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah Albagarah ayat 245, yaitu:

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan.³

Utang piutang (qard) adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.⁴ Dalam pengertian lain, utang piutang adalah harta yang diberikan pemberi utang (*muqrid*) kepada penerima utang (*muqtarid*)

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 39.

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001),

untuk kemudian dikembalikan kepada *muqriḍ* seperti yang diterimanya, ketika ia (*muqtariḍ*) telah mampu membayarnya.⁵

Dalam mekanismenya, *qard* adalah pengalihan harta untuk sementara waktu kepada pihak yang berutang, pihak yang menerima kepemilikan itu diperbolehkan memanfaatkan harta yang diberikan tanpa harus membayar imbalan dan dalam kurun waktu tertentu penerima harta tersebut wajib mengembalikan harta yang diterimanya kepada pihak pemberi utang dengan nilai yang sama.⁶

Pada konsep Islam, utang piutang merupakan akad (transaksi ekonomi) yang mengandung nilai *taʻawūn* (tolong-menolong). Memberikan pinjaman merupakan perbuatan baik yang dapat membantu memberikan jalan keluar bagi seseorang yang sedang mengalami kesulitan dan juga dapat membantu memenuhi kebutuhan pengutang (*muqtarid*). Sebagaimana telah disebutkan dalam firman Allah Swt. dalam surah Almaidah ayat 2:

...dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...

Seseorang yang memberikan pinjaman (*muqriḍ*) pada orang lain tidak dibolehkan mengambil keuntungan atau manfaat apapun dari yang diberi pinjaman dan bagi seseorang yang telah mendapat pinjaman (*muqtariḍ*) juga mempunyai kewajiban untuk melunasi utangnya tanpa menunda-nunda jika

⁵ Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 273.

⁶ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 37.

⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan..., 106.

sudah mempunyai kemampuan untuk melunasinya. Dalam hadis Nabi saw. dijelaskan bahwa:

حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَخِي وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ)).

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul A'laa dari Ma'mar dari Hammam bin Munabbih, saudaranya Wahb bin Munabbih bahwa dia mendengar Abu Hurairah radiallahu 'anhu berkata: Nabi saw. bersabda: "Menunda pembayaran utang bagi orang kaya adalah kezaliman". (H.R. Bukhari: 2225)

Seperti halnya yang terjadi di Desa Brangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan, praktik utang piutang tidak dapat dipisahkan dalam keseharian sebagian masyarakatnya. Ada beberapa faktor vang melatarbelakangi praktik utang piutang tersebut, yaitu terkendalanya biaya untuk membeli bibit dan pupuk bagi sebagian petani, sebagian lagi membutuhkan biaya atau modal untuk memulai usaha baru atau untuk mengembangkan usahanya, dan juga untuk biaya hidup sehari-hari. Karena adanya kebutuhan mendesak tersebut mengakibatkan seseorang mengambil jalan pintas agar kebutuhannya segera terpenuhi yaitu dengan cara berutang terlebih dahulu kepada seseorang yang dianggap mampu.

Islam mengajarkan agar umat manusia hidup saling tolong-menolong dan peduli dengan sesama, diantaranya adalah dengan memberikan pinjaman kepada seseorang yang sedang mengalami kesulitan. Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk senantiasa menjaga hubungan dengan sesama. Akan tetapi manusia juga diharuskan untuk menjaga hubungan dengan Allah Swt.

٠

⁸ Al-amīr 'Abdul 'Azīz, *al-Kutub al-Sittah* (Riyad: Maktabah Dār al-Salām, 1429 H), 188.

yakni dengan cara selalu mendekatkan diri kepada-Nya, salah satunya adalah dengan berkurban.

Berkurban ialah menyembelih hewan unta, sapi atau kambing pada Hari Raya Iduladha dan pada tiga hari tasyrik sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. ⁹ Berkurban merupakan suatu bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt. atas nikmat yang diberikan. Selain itu ibadah kurban juga memiliki fungsi sosial, di mana dengan mendistribusikan daging kurban kepada fakir miskin maka mereka akan ikut merasakan kebahagiaan di saat Hari Raya Iduladha.

Demikian halnya dengan masyarakat Desa Brangsi yang mempunyai perilaku atau kebiasaan baik ketika Hari Raya Iduladha tiba, di mana sebagian besar dari masyarakatnya memiliki keinginan yang sangat kuat agar bisa berkurban. Bagi mereka yang memiliki keterbatasan dana namun ingin berkurban sapi, maka biasanya mereka akan berkurban dengan biaya urunan atau patungan antara 5-7 orang untuk membeli seekor sapi yang dijadikan sebagai hewan kurban. Apalagi bagi seseorang yang *galangan* usaha (mempunyai usaha) yang sukses atau seseorang yang sudah memiliki kehidupan yang baik, maka kurang pantas rasanya jika tidak melaksanakan ibadah kurban (berkurban) di Hari Raya Iduladha.

Hal ini merupakan perilaku yang baik karena ibadah kurban merupakan salah satu amalan sunah yang utama dalam Islam dan hukumnya adalah sunah muakadah atau sesuatu yang dianjurkan bagi seseorang yang dirasa

¹⁰ Ratih, Wawancara, Lamongan, 5 Oktober 2016.

⁹ Ali Ghufron, *Tuntunan Berkurban & Menyembelih Hewan* (Jakarta: Amzah, 2011), 24.

telah memiliki kemampuan dan merdeka yang tujuannya adalah mendekatkan diri dan mengharap rida dari Allah Swt. sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Alquran surah Alkautsar ayat 2 berikut:

Maka laksanakanlah shalat karena Tuhan-mu; dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah).¹¹

Kebiasaan masyarakat setempat untuk selalu ingin berkurban sudah sangat melekat bahkan ada di antara masyarakatnya yang masih mempunyai tanggungan utang Akan tetapi tetap ingin melaksanakan ibadah kurban karena dirasa kurang lengkap ibadahnya jika Hari Raya Iduladha tidak berkurban. Padahal seseorang tersebut disunahkan berkurban apabila ia mampu dan bagi orang yang tidak mampu tidak disunahkan berkurban serta tidak harus memaksakan diri apabila hal tersebut justru akan memberatkan. Seseorang yang dikatakan mampu berkurban adalah jika ia memiliki sejumlah uang yang dapat digunakan untuk membeli hewan kurban, di mana uang tersebut tidak ia butuhkan dan tidak dibutuhkan oleh orang-orang yang berada dalam tanggung jawabnya pada Hari Raya Iduladha dan tiga hari tasyrik. 14

Hal inilah yang menjadi permasalahan dalam praktik utang piutang di Desa Brangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan. Seseorang tersebut mengesampingkan kewajibannya untuk membayar utang agar dapat

-

¹¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan..., 602.

¹² Hanis, *Wawancara*, Lamongan, 6 Oktober 2016.

¹³ Ali Ghufron, *Tuntunan Berkurban...*, 57.

¹⁴ Ibid., 58.

melaksanakan ibadah kurban di Hari Raya Iduladha. Dalam praktiknya, utang piutang dilaksanakan pada rasa saling percaya saja tanpa dibuatkan perjanjian hitam di atas putih. Hal ini membuat orang yang berutang (*muqtarid*) lalai dan menunda-nunda pembayaran utangnya. Padahal dalam kesepakatan awal *muqtarid* seharusnya mengembalikan utang tersebut dengan mengangsur setiap bulannya atau ketika masa panen tiba.¹⁵

Pemberi utang (*muqriq*) telah mengingatkan kepada *muqtariq* untuk segera melunasi utangnya karena sudah jatuh tempo. Akan tetapi, *muqtariq* menyatakan jika dia masih belum punya uang lebih untuk membayar utangnya. *Muqtariq* selalu menunda pembayaran utang dengan dalih belum punya uang, padahal jika dilihat secara kasat mata *muqtariq* memiliki kemampuan untuk membayar utang kepada *muqriq*. Hal ini dapat diketahui karena *muqtariq* mampu membeli seekor kambing atau sapi untuk dikurbankan pada Hari Raya Iduladha meskipun sapi tersebut dibeli dengan uang urunan. Di sini terlihat bahwa *muqtariq* tidak mempunyai iktikad baik untuk membayar utang dan lebih mementingkan melaksanakan ibadah kurban daripada melunasi utangnya tersebut.

Lalu bagaimana hukum Islam memandang persoalan yang terjadi pada sebagian masyarakat di Desa Brangsi yang lebih mengutamakan berkurban daripada mendahulukan kewajibannya untuk membayar utang tersebut. Oleh karena itu penulis ingin mengangkat dan meneliti sebagai karya ilmiah dalam

¹⁵ Hanis, Wawancara, Lamongan, 6 Oktober 2016.

bentuk skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kurban *Nanggung Utang* di Desa Brangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat peneliti identifikasi dalam penulisan penelitian ini, di antaranya:

- 1. Praktik kurban di Desa Brangsi.
- 2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi utang piutang.
- 3. Faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat setempat lebih mengutamakan melakukan ibadah kurban di Hari Raya Iduladha daripada membayar utang.
- 4. Resiko dari prakt<mark>ik kurban bag</mark>i or<mark>ang</mark> yang masih mempunyai tanggungan utang.
- 5. Adanya pelanggaran pemenuhan kewajiban oleh *muqtarid* yang tidak sesuai dengan konsep Islam.
- 6. Praktik kurban *nanggung utang* di Desa Brangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.
- Tinjauan hukum Islam mengenai praktik kurban nanggung utang di Desa Brangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, perlu diperjelas mengenai batasan-batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar dapat terarah pembahasannya. Oleh karena itu penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas, yakni:

- Praktik kurban nanggung utang di Desa Brangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.
- Tinjauan hukum Islam terhadap praktik kurban nanggung utang di Desa Brangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- Bagaimana praktik kurban nanggung utang di Desa Brangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan?
- 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kurban nanggung utang di Desa Brangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada.¹⁶

¹⁶ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8.

Setelah peneliti melakukan kajian pustaka, peneliti menjumpai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang juga melakukan penelitian mengenai utang piutang, di antaranya:

 Penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Utang Piutang untuk Tanam Jagung di Desa Purwotengah Papar Kediri" oleh Fadli Maghfur pada tahun 2010.

Penelitian ini membahas tentang praktik utang piutang yang dilakukan oleh petani kepada tengkulak (kreditur) di Desa Purwotengah untuk modal tanam jagung dengan syarat hasil panen tersebut dijual kepada tengkulak dengan harga di bawah harga pasar dan membayar beban tambahan setiap bulannya. Hal ini tidak dilarang karena ada asas saling memberikan manfaat. Ketika petani mengalami gagal panen maka tengkulak (kreditur) akan memberikan kelonggaran kepada petani dengan menunda pelunasan utangnya sampai masa panen berikutnya, akan tetapi petani tetap harus membayar beban bunga tiap bulannya. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam, karena Islam telah menganjurkan untuk menyedekahkan sebagian atau seluruhnya jika pengutang sedang mengalami kesulitan untuk membayar, bukan malah menambah beban setiap bulannya, sedangkan pihak tengkulak selalu mendapatkan keuntungan dari membeli hasil panen dengan harga rendah dan juga

keuntungan dari tambahan pembayaran utang yang dibebankan setiap bulannya. ¹⁷

 Penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pinjam Meminjam Uang di Desa Nglorog Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen" oleh Adi Wibowo pada Tahun 2013.

Praktik utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Nglorog adalah utang piutang dengan tambahan atau bunga. Masyarakat mendapat kemudahan dalam menutupi kebutuhan hidupnya meskipun terdapat tambahan dalam pengembalian utangnya tersebut. Praktik utang piutang dengan adanya tambahan ini diperbolehkan karena tidak mengandung unsur zalim dan keduanya saling diuntungkan meskipun secara normatif riba dilarang, akan tetapi semua kelebihan tersebut dipergunakan untuk kelancaran kreditur dalam menyetorkan ke pihak Bank, kreditur juga memakai jaminan miliknya sehingga kreditur berhak atas keuntungan dari jaminan tersebut dan dalam pinjaman ini tidak bersifat eksploitasi. ¹⁸

 Penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tambahan Pembayaran dalam Utang Konsumtif pada Arisan Kurban di Desa Tanjungan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik" oleh Lilik Zainiyah pada tahun 2014.

¹⁷ Fadli Maghfur, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Utang Piutang untuk Tanam Jagung di Desa Purwotengah Papar Kediri" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010), iii.

Adi Wibowo, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pinjam Meminjam Uang di Desa Nglorog Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen" (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013), 86-87.

Penelitian ini membahas tentang arisan kurban yang diadakan oleh warga Desa Tanjungan Driyorejo dengan setoran uang arisan per orang sebesar Rp 75.000,- per 2 minggu. Arisan diundi 1 bulan sebelum Hari Raya Iduladha dan atas kesepakatan bersama arisan ini tidak boleh diambil dalam bentuk uang. Akan tetapi jika ada anggota yang memerlukan uang karena memiliki kebutuhan yang mendadak maka dapat berutang, sehingga dana arisan tersebut dapat digunakan sebagai solusi untuk mengatasinya. Akan tetapi uang yang dipinjam tersebut tidak sepenuhnya diterima sesuai dengan jumlah uang yang dipinjam. Uang tersebut dipotong sebesar 3% dari jumlah pokok yang akan dipinjam. Di samping itu, uang yang dipinjam harus dikembalikan dengan memberikan tambahan sebesar 5% dari jumlah uang pokok yang dipinjamnya dengan jangka waktu pengembalian antara 2-3 bulan dengan semampunya pengutang dan dapat pula dicicil setiap minggunya. Praktik utang piutang ini diperbolehkan karena tidak mengandung unsur zalim dan kedua belah pihak saling diuntungkan serta tambahan yang terdapat dalam utang piutang tersebut merupakan tambahan yang boleh diambil karena tidak menimbulkan keterpurukan dalam kehidupan ekonomi pengutang. ¹⁹

4. Penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang Hewan Ternak sebagai Modal Pengelola Sawah di Desa Ragang

.

¹⁹ Lilik Zainiyah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tambahan Pembayaran dalam Utang Konsumtif pada Arisan Kurban di Desa Tanjungan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), v.

Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan" oleh Rista Dewi pada tahun 2014.

Penelitian ini membahas tentang praktik utang piutang yang dilakukan oleh para petani yang membutuhkan modal untuk mengelola sawahnya yaitu dengan cara meminjam seekor sapi untuk dijual dan dijadikan modal. Apabila pada waktu itu sapi tersebut terjual dengan harga Rp 6.000.000,- maka harus dikembalikan dengan nominal uang sejumlah Rp 10.000.000,- dan *muqrid* memberikan waktu pengembalian mulai dari peminjaman sampai waktu panen padi yakni 4 bulan. Hal ini dilakukan karena masyarakat beranggapan bahwa tambahan semacam ini merupakan keuntungan dari hasil sapi tersebut, sehingga jika sapi itu dipelihara selama 4 bulan tidak menutup kemungkinan harga sapi bisa mencapai Rp 10.000.000,-. Hal tersebut dilarang dalam hukum Islam karena utang piutang harus dibayarkan dengan sepadan atau tanpa tambahan dalam pengembaliannya.²⁰

 Penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Penyitaan Barang Akibat Utang Piutang yang Tidak Dituliskan di Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi" oleh Lucky Dian Purnama pada tahun 2015.

Penelitian ini membahas tentang praktik penyitaan barang yang dilakukan oleh pihak *muqrid* karena pihak *muqtarid* menunda-nunda

²⁰ Rista Dewi, "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang Hewan Ternak sebagai Modal Pengelola Sawah di Desa Ragang Kecamatan Waru kabupaten Pamekasan" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), 58-59.

pembayaran utang dengan alasan belum mempunyai uang dan gagal panen padahal jika dilihat secara perekonomian pihak *muqtarid* sudah mampu untuk membayar utangnya. Pihak *muqrid* juga telah memberikan tambahan waktu pelunasan utang tetapi *muqtarid* tetap belum melunasinya. Oleh karena itu *muqrid* melakukan tindakan penyitaan barang sebagai jaminan teguran supaya *muqtarid* segera melunasi utangnya. Praktik penyitaan barang akibat utang piutang yang tidak dituliskan tersebut sah menurut hukum Islam, karena pihak *muqtarid* telah melakukan wan-prestasi terhadap akad yang telah disepakati yaitu dengan melakukan penundaan pembayaran utang di mana pihak *muqtarid* tersebut sudah mampu untuk membayar. ²¹

Dari beberapa penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara penelitian yang akan peneliti teliti dengan penelitian terdahulu yakni tidak ada satupun skripsi-skripsi tersebut yang membahas tentang penundaan pembayaran utang karena mendahulukan melaksanakan ibadah kurban dan dalam utang piutang tersebut tidak ada tambahan dalam pengembaliannya ataupun penyitaan barang-barang milik *muqtarid* oleh *muqrid*.

٠

²¹ Lucky Dian Purnama, "Analisis Hukum Islam terhadap Penyitaan Barang Akibat Utang Piutang yang Tidak Dituliskan di Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi" (Skirpsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015), 73.

E. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui praktik kurban nanggung utang di Desa Brangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.
- 2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik kurban nanggung utang di Desa Brangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari perumusan masalah di atas, penelitian ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca, antara lain:

- 1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dan dapat dijadikan sumbangsih pengetahuan pada kepustakaan hukum Islam dan dijadikan rujukan pemantapan kehidupan beragama khususnya yang berkaitan dengan masalah *qard* (utang piutang).
- 2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai perbandingan bagi penelitian berikutnya untuk membuat karya ilmiah yang lebih sempurna dan sebagai sumbangan pemikiran dan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus yang serupa ketika suatu saat terjadi di tengah-tengah masyarakat.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesulitan dan memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan istilah yang menjadi pokok bahasan yang terdapat dalam judul penelitian, yaitu:

Hukum Islam

: Peraturan yang diturunkan Allah Swt. untuk manusia melalui Nabi Muhammad saw. baik berupa Alquran maupun sunah Nabi saw. 22 Dalam hal ini adalah tentang utang piutang (*qard*).

Kurban nanggung utang

: Pelaksanaan kurban di Hari Raya Iduladha oleh seseorang yang masih mempunyai tanggungan utang. Seseorang tersebut lebih mementingkan dan mendahulukan membelanjakan uangnya untuk membeli hewan kurban dan menundanunda kewajibannya untuk membayar utang yang sudah jatuh tempo.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²³ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan dalam penelitian yang bersifat

_

²² Ahmad el Ghandur, *Perspektif Hukum Islam*, terj. Ma'mun Muhammad Murai (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2006), 7.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 2.

alamiah, dalam hal ini peneliti melakukan penelitian secara langsung di Desa Brangsi Laren Lamongan dengan mendatangi responden untuk memperoleh data atau informasi mengenai praktik kurban *nanggung utang*.

Untuk dapat memberikan deskripsi yang baik dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut terdiri atas:

1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Data tentang faktor yang melatarbelakangi terjadinya utang piutang.
- b. Data tentang faktor yang melatarbelakangi pengutamaan melakukan ibadah kurban di Hari Raya Iduladha.
- c. Pendapat tokoh agama setempat mengenai praktik kurban nanggung utang.
- d. Data masyarakat yang melakukan ibadah kurban pada Hari Raya Iduladha dari tahun 2012-2016.
- e. Data masyarakat yang melakukan utang piutang.

2. Sumber data

Sumber data adalah sumber dari mana data akan digali, baik primer maupun sekunder. Sumber-sumber tersebut bisa berupa orang, dokumen, pustaka, barang, keadaan atau lainnya.²⁴ Ada dua macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

²⁴ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis...*, 9.

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan.²⁵ Sumber ini diperoleh dari keterangan hasil wawancara dengan:

- 1) Nasik dan Hanis selaku pemilik harta atau pemberi utang (*muqrid*)
- 2) Faizah, Rantiah, Putika selaku penerima utang (*muqtarid*)
- 3) Ikwanto selaku panitia kurban
- 4) Suwito selaku tokoh agama
- 5) Ratih, Aris dan Munasri selaku masyarakat setempat

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber pertamanya, data ini biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.²⁶ Data yang diambil dari literatur-literatur berupa buku-buku dan kitab-kitab yang terkait dengan penelitian ini di antaranya:

- 1) Al-Amīr 'Abdul 'Azīz. *al-Kutub al-Sittah*. Riyad: Maktabah Dār al-Salām, 1429 H.
- 2) Ali Ghufron. *Tuntunan Berkurban & Menyembelih Hewan.*Jakarta: Amzah, 2011.
- Sumardi Suryabrata. Metodologi Penelitian. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

-

²⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 129.

²⁶ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 39.

4) Abdul Rahman Ghazaly, et al. Fikih *Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

3. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.²⁷ Adapun yang dimaksud populasi dalam penelitian ini adalah semua masyarakat yang pernah melakukan utang piutang dan mendahulukan untuk berkurban daripada melunasi utang dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. Beragama Islam
- b. Berumur 25-60 tahun
- c. Pernah melakukan kurban dan masih mempunyai utang.

Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil harus benar-benar representatif (mewakili).²⁸

Teknik pengambilan sampel yang peneliti gunakan adalah probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan

.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, 215.

²⁸ Ibid., 81.

peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.²⁹

4. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat di tempat penelitian, peneliti menggunakan beberapa metode atau teknik-teknik dalam pengumpulan data yang relevan, antara lain:

a. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan dari narasumber yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian yang dilakukan.³⁰ Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dari orang yang diwawancarai mengenai praktik kurban *nanggung utang*.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data yang berupa surat-surat, catatan, laporan dan lain sebagainya.³¹ Metode ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan praktik kurban *nanggung utang* di Desa Brangsi yang berupa data nama-nama masyarakat yang berkurban, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial pendidikan dan keagamaan masyarakat serta data-data lain yang berkenaan dengan praktik kurban *nanggung utang* tersebut.

.

²⁹ Ibid., 218.

³⁰ Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 64.

³¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian...*, 152.

5. Teknik pengolahan data

Untuk mensistematisasikan data yang telah dikumpulkan dan mempermudah peneliti dalam melakukan analisa data, maka data yang telah terkumpul dari beberapa sumber tersebut peneliti olah melalui beberapa teknik, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu memeriksa kelengkapan dan kesesuaian data. Teknik digunakan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh.³²
- b. Organizing, yaitu mengorganisasikan atau mensistematisasikan sumber data.³³ Melalui teknik ini, peneliti mengelompokkan data-data vang telah dikumpulkan dan disesuaikan dengan pembahasan yang telah direncanakan sebelumnya mengenai praktik kurban *nanggung* utang di Desa Brangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.
- c. Analizing, yaitu menganalisis lebih lanjut terhadap hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian dengan menggunakan teori dan dalil-dali lainnya.³⁴ Dengan demikian dapat diperoleh kesimpulan mengenai praktik kurban nanggung utang di Desa Brangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

³² Soeratno, *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 1995), 127.

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 156.

³⁴ Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 195.

6. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan atau menjelaskan data-data yang telah diperoleh mengenai praktik kurban *nanggung utang* secara jelas kemudian dianalisis dengan hukum Islam untuk ditarik suatu kesimpulan.

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan pola pikir induktif yakni penalaran yang digunakan untuk mengemukakan faktafakta atau kenyataan dari hasil penelitian yang ada, kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman tentang praktik kurban *nanggung utang* di Desa Brangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah dan tersusun secara sistematis serta sesuai dengan apa yang direncanakan atau diharapkan oleh peneliti, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan. Dalam bab ini peneliti mengkaji secara umum mengenai seluruh isi penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang kajian teori yang menguraikan tentang kurban dan utang piutang dalam hukum Islam. Bab ini mencakup tentang pengertian

kurban, hukum berkurban, waktu pelaksanaan kurban, syarat-syarat kurban, berkurban dengan patungan, pengertian utang piutang, dasar hukum utang piutang, rukun dan syarat utang piutang, berakhirnya utang piutang dan adab-adab utang piutang dalam Islam.

Bab ketiga berisi tentang praktik kurban *nanggung utang* di Desa Brangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan. Dalam hal ini mengenai gambaran umum Desa Brangsi yakni mengenai letak geografis, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial pendidikan dan keadaan sosial keagamaan. Selanjutnya mengenai praktik kurban *nanggung utang* yang memuat latar belakang utang piutang, latar belakang pengutamaan kurban, tanggapan tokoh agama dan masyarakat setempat mengenai pengutamaan kurban, praktik kurban bagi orang yang masih memiliki utang, resiko dari pelaksanaan kurban bagi orang yang masih memiliki utang.

Bab keempat berisi tentang tinjauan hukum Islam terhadap Praktik kurban *nanggung utang* di Desa Brangsi Kecamatan Laren Kabuaten Lamongan. Bab ini terdiri dari analisis praktik kurban *nanggung utang* di Desa Brangsi Kecamatan Laren Kabuaten Lamongan dan tinjauan hukum Islam terhadap Praktik kurban *nanggung utang* di Desa Brangsi Kecamatan Laren Kabuaten Lamongan.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

Dalam kesimpulan, isinya lebih bersifat konseptual dan harus terkait langsung dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Selanjutnya adalah

saran yang berupa rekomendasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk penelitian lanjutan yang terkait dengan hasil penelitian.

